

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0353/0/1985 .  
tentang,

Perubahan Nama Sekolah Menengah Pembanguan Persiapan (SMPP)  
Menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tgl. 19 Juni 1985 No. 6675/C/R.85.
- : 2. Surat Kepala Biro Organisasi tanggal 11 Juli 1985 No. 145/A5/1985.
- Mengambyang : a. bahwa Sekolah Menengah Pembanguan Persiapan (SMPP) sejak berdirinya menggunakan kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
- : b. bahwa berhubungan hal tersebut pada sub a dan untuk memperlancar administrasi yang menyambungkan kedua sekolah tersebut, dipandang perlu menetapkan perubahan nama SMPP menjadi SMA;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 40/H Tahun 1980;
  - c. Nomor 45/H Tahun 1983;
  - d. Nomor 15 Tahun 1984;
  - e. Nomor 138/H Tahun 1985.
- : 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. semua Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Sekolah Menengah Pembanguan Persiapan;
  - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
  - c. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
  - d. tanggal 11 September 1980 No. 0224/0/1980;
  - e. tanggal 14 April 1983 No. 0172/0/1983;
  - f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;

MEMUTUSKAN :

- MEMETAPKAN :
  - Pertama : Mengubah Sekolah Menengah Pembanguan Persiapan (SMPP) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) yang pelaksanaannya tercantum dalam lampiran dari Keputusan ini.
  - Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA yang berasal dari SMPP tersebut pada diktum Pertama berlaku selanjutnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
  - Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada dalam wilayahnya.
  - Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
  - Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 1985  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
s.n.s.  
Sekretaris Jenderal  
ttd  
( Soentoro Wirjoprasanto )

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

MTS  
C/S